BAB IV

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PTA SURABAYA ATAS PEMBATALAN PUTUSAN LAMONGAN TENTANG PENGAKUAN DENGAN KUALIFIKASI DALAM PERKARA HARTA BERSAMA

A. Analisis Terhadap Dasar Putusan Hakim PTA Surabaya yang Membatalkan Putusan PA Lamongan Tentang Pengakuan dengan Kualifikasi Dalam Perkara Harta Bersama

Pada perkara harta bersama No.2368/ Pdt.G/ 2009/ PA.Lmg, penggugat mengaku bahwa selama usia pernikahan penggugat dan tergugat telah memperoleh harta bersama berupa poin a sampai o yang telah dijelaskan di bab III. Akan tetapi, hakim PA Lamongan hanya mengabulkan sebagian gugatan Penggugat yang berupa:

1. Bangunan dan ijin usaha mebel PK.Sendang Kamulyan yang terletak di desa Kandangsemangkon, kecamatan Paciran, kabupaten Lamongan yang dibangun di atas tanah milik H.Mulin, dengan batas-batas:

   Sebelah Utara: laut Jawa

   Sebelah Selatan: Jalan raya Deandles

   Sebelah Timur: L.Qatar Stile

   Sebelah Barat: kantor Desa Sendangsemangkon

2. 2 (dua) unit mesin gergaji bensaw merk Ford dan Themes

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. 2 (dua) buah kereta dorong penggerak kayu.[1]

Hal tersebut menyebabkan penggugat mengajukan banding ke PTA Surabaya karena penggugat tidak terima akan putusan PA Lamongan yang telah menentukan harta bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding.

Setelah mencermati alasan-alasan yang dijadikan dasar hukum oleh hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Lamongan, tentang pengakuan dengan kualifikasi dalam perkara harta bersama. Nampaknya hanya berbeda sistem pembuktian terhadap kasus pembuktian harta bersama, sehingga dasar hukum yang dipakai Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Lamongan juga berbeda. Hal ini berakibat adanya putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Lamongan tentang pengakuan dengan kualifikasi.

Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Lamongan menyatakan jawaban tergugat merupakan pengakuan dengan kualifikasi. Sehingga dasar hukum yang dipakai adalah pasal 176 HIR, yang menyatakan bahwa tiap-tiap pengakuan harus diterima segenapnya dan hakim tidak bebas akan menerima sebagian dan tidak boleh menolak sebagian.

Majelis hakim memandang keterangan tambahan berupa tanggungan dan hutang kepada pihak ketiga yang tidak dituntut oleh tergugat dalam sebuah

[1] Putusan No. 2368/ Pdt.G/ 2009/ PA. Lmg., hal. 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gugatan rekonpensi dan hanya merupakan pembelaan semata, maka majelis hakim memisahkan keterangan tambahan tersebut dengan pengakuan tergugat mengenai obyek sengketa harta bersama yang belum dibagi. Hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui putusannya Nomor:117/K/Sip/1956 tanggal 12 Juni 1957.

Namun menurut Abdul Kadir Muhammad cara untuk menyelesaikan pengakuan dengan kualifikasi adalah sebagai berikut:

1. Penggugat menolak sama sekali pengakuan tergugat dengan keterangan tambahannya itu dan memberikan pembuktian sendiri. Jadi pengakuan tergugat dipandang sebagai penyangkalan. Dengan demikian pembuktian dibebankan kepada tergugat sesuai dengan pasal 163 HIR dan pasal 283 R.Bg.
2. Penggugat dapat menerima pengakuan tambahan tergugat dan memberikan pembuktian bahwa keterangan tambahan itu tidak benar. Jika penggugat berhasil membuktikannya, ia dapat meminta kepada hakim supaya memisahkan pengakuan tergugat dari keterangan tambahannya yang terbukti tidak benar itu. Dengan pemisahan itu pengakuan tergugat menjadi pengakuan murni dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Sedangkan keterangan tambahan yang telah dibuktikan oleh penggugat, tergugat harus membuktikannya. Jika tergugat berhasil membuktikannya, gugatan penggugat dikabulkan sesuai dengan pengakuan tergugat. Tetapi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jika tergugat tidak berhasil membuktikan keterangan tambahannya itu, maka seluruh gugatan penggugat dikabulkan.

Hal tersebut tidak diterapkan oleh majelis hakim PA Lamongan. Karena Majelis hakim berpendapat bahwa tergugat tidak menuntut keterangan tambahan tersebut dalam sebuah gugatan rekonpensi, jadi majelis hakim memandang keterangan tambahan berupa tanggungan dan hutang kepada pihak ketiga itu hanya merupakan pembelaan semata.

Dari itu PTA Surabaya membatalkan putusan PA Lamongan dan membenarkan sistem pembuktiannya. PTA Surabaya memutuskan bahwa jawaban tergugat merupakan pengakuan murni dan keterangan tambahannya yang berupa tanggungan dan hutang ke pihak ketiga itu tidak berhubungan dengan perkara harta bersama. Maka, PTA Surabaya mengabulkan seluruh gugatan penggugat.

Akan tetapi PTA Surabaya dalam menerapkan pembuktian terhadap gugatan Penggugat/ Pembanding tentang 2 (dua) unit mesin selep dan 2 unit mesin penggerak merk Ford yang terletak di tanah Pak Musdi, Desa Ngablak, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang menjelaskan bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya.[2]

---

[2] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 619.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Majelis Hakim PTA Surabaya menggunakan alat bukti berupa foto copy surat perjanjian Kerja Sama tertanggal 24 Februari 1997 antara Mardjan (Tergugat/ Terbanding) dengan Musdi, yang menjelaskan bahwa mesin selep tersebut terdiri dari 1 (satu) unit mesin Themes, 1 (satu) unit mesin giling poles dan dan 1 (satu) unit mesin giling pecah kulit. Meskipun Tergugat/ Terbanding tidak dapat menunjukkan asli dari surat tersebut, akan tetapi menurut Majelis Hakim PTA Surabaya hal tersebut telah dipandang cukup dapat mendukung dalil Penggugat/ Pembanding atas keberadaan mesin selep terebut. Berdasarkan bukti tersebut maka PTA Surabaya berpendapat bahwa 1 (satu) unit mesin selep sebagaimana tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/ Terbanding.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Dasar Pertimbangan PTA Surabaya yang Membatalkan Putusan PA Lamongan tentang Pengakuan dengan Kualifikasi Dalam Perkara Harta Bersama

Dalam syari'at Islam, kedudukan hakim ditempatkan sebagai jabatan yang sangat mulia. Kepadanya diberikan kebebasan untuk berijtihad, yaitu usaha pikiran secara bijaksana untuk menemukan kebenaran dan sumbernya maupun penetapan hukum secara tepat, sebab tanggung jawab hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan adalah sangat besar, baik di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan yang ada di Indonesia, agar hakim senantiasa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempertahankan kemuliaannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ṣād ayat 26 :

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ (٢٦)

"Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah".[3]

Jadi untuk mempertahankan kemuliaannya, seorang hakim harus berperan menegakkan kebenaran dan keadilan serta teliti dalam menetapkan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Setelah membaca duduk perkara dalam kasus ini dapat dipahami bahwa masalah yang disengketakan antara pihak Penggugat kepada Tergugat adalah pembagian harta bersama yang masih dikuasai Tergugat. Dan penggugat mengajukan gugatan ke PA Lamongan untuk mendapatkan separoh bagian dari harta bersama antara penggugat dan tergugat. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisā' ayat 32 yang berbunyi:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ (٣٢)

[3] Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Surabaya: Al-Hidayah, 1998), hal. 736.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

" Bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan"[4]

Hal tersebut juga sesuai dengan pasal 97 KHI yang menjelaskan bahwa janda atau duda berhak atas seperdua dari harta bersama.[5]

Dalam hukum Islam tidak mengatur secara jelas bagaimana cara menyelesaikan pengakuan dengan kualifikasi. Hukum Islam mengatur bahwa pengakuan yang dibarengi dengan kalimat lain atau kalimat tambahan adalah sah. Dengan syarat kalimat tambahan tersebut harus tersambung dengan perkataan sebelumnya (pengakuan). Apabila kalimat tambahannya terpisah dengan perkataan sebelumnya, yaitu pengucapannya tidak secara langsung dan tersambung, tetapi dipisah oleh diam untuk beberapa waktu, maka kalimat tambahannya tidak sah.

Ikrar itu dianggap satu pembicaraan. Tidak boleh diambil sebagiannya dan ditolak bagian yang lainnya. Hal tersebut sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang menyatakan:

مَا لاَيَقْبَلُ التَّبْعِيْضَ فَاخْتِيَارُ بَعْضِهِ كَاخْتِيَارِ كُلِّهِ وَإِسْقَاطُ بَعْضِهِ كَإِسْقَاطِ كُلِّهِ

Artinya: "Sesuatu yang tidak dapat dibagi, maka mengusahakan sebagian (hukumnya) sama dengan mengusahakan keseluruhan, demikian juga menggugurkan sebagian berarti menggugurkan pula keseluruhan."[6]

---

[4] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1998), hal. 122.
[5] Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam jawaban tergugat, selain tergugat mengakui adanya harta bersama yang diperoleh selama pernikahan antara penggugat dan tergugat, juga menyimpan/ mempunyai tanggungan-tanggungan/ hutang-hutang bersama kepada pihak ketiga. Hal tersebut dianggap Majelis Hakim PA Lamongan sebagai sangkalan/ pembelaan dari tergugat.

Pengakuan tergugat tersebut dianggap sebagai sangkalan keseluruhan. Karena dalam hukum Islam menyatakan bahwa:

النَّفيُ بَعدَ الإِثبَاتِ يُفِيدُ النَّفيَ

" Menidakkan atau menyangkal sesudah menetapkan berarti sama dengan menyangkal."[7]

Akan tetapi, PA Lamongan tidak memakai sistem pembuktian tentang pengakuan dengan kualifikasi yang diatur dalam hukum acara perdata. Hakim tidak memakai sistem itu karena tergugat dalam jawabannya ataupun dupliknya tidak sama sekali menuntut keterangan tambahan yakni berupa tanggungan dan hutang ke pihak ketiga dengan jelas dan tegas dalam sebuah gugatan rekonpensi. Maka, PA Lamongan memutuskan untuk tidak memeriksa pengakuan tentang hutang bersama lebih lanjut dalam persidangan.

PTA Surabaya dalam putusannya membenarkan dengan pertimbangan sendiri tentang sistem pembuktian gugatan harta bersama tersebut. PTA

---

[6] Muhlis Usman, Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. II, 1997), 176.
[7] Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hal. 184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya memutuskan bahwa jawaban tergugat adalah pengakuan murni. Karena keterangan tambahan tergugat tidak ada kaitannya dengan pengakuannya tersebut. Maka PTA Surabaya juga memeriksa keterangan tambahan tergugat tentang adanya hutang bersama.

Jadi, biia ditinjau segi keabsahan suatu pengakuan, pengakuan dengan kualifikasi tergugat yang tercantum dalam jawabannya menurut hukum Islam dan hukum acara perdata sudah memenuhi syarat-syarat keabsahan suatu pengakuan. Hanya Majelis Hakim PA Lamongan kurang memperhatikan sistem pembuktian tentang pengakuan dengan kualifikasi yang diatur dalam hukum acara perdata.

Sedangkan PTA Surabaya sudah benar dalam menerapkan sistem pembuktian tentang pengakuan dengan kualifikasi menurut hukum acara perdata. Akan tetapi, dalam menerapkan pembuktian tentang harta bersama yang tidak diakui tergugat PTA Surabaya kurang memperhatikan alat bukti yang berkekuatan hukum menurut hukum acara perdata.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id